

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Harmonisasi Hukum Persaingan

1. Definisi Harmonisasi

Definisi harmonisasi, menurut *Black's Law Dictionary*, adalah mengubah perbedaan terhadap ukuran yang berbeda dan prosedur atau rencana yang membuat mereka menjadi seragam dan cocok.¹ Sedangkan definisi harmonisasi, menurut *Business Dictionary*, menjelaskan bahwa harmonisasi adalah suatu instrument penyesuaian terhadap bentuk perbedaan dan penyesuaian terhadap ketidaksesuaian diantara ukuran yang berbeda, metode, prosedur, rencana, atau sistem yang membuat mereka menjadi seragam dan saling cocok.² Adanya ambang pertanyaan dalam mempertimbangkan substansi harmonisasi hukum persaingan yang sebenarnya ingin dilakukan dalam konteks menelaraskan.

Definisi harmoni digunakan sebagai referensi untuk menghubungkan orang-orang yang ingin bergabung dalam sebuah perdamaian. Menurut Plato, dalam bukunya *The Timaeus*, dikutip oleh Glenn yang menjelaskan bahwa tujuan dari harmoni yang dibutuhkan

¹ Black's Law Dictionary, *Pengertian Harmonization*, Lebih lanjut lihat dalam <https://thelawdictionary.org/harmonization/> Diakses pada Tanggal 21 Juli 2018 Pukul 13.55 WIB.

² Business Dictionary, *Definition of Harmonization*, Lihat lebih lanjut dalam www.businessdictionary.com/definition/harmonization.html Diakses pada Tanggal 21 Juli 2018 Pukul 14.05 WIB.

untuk hal baik dan rasional kontrol mengenai konflik dan kesenjangan.³ Glenn menjelaskan lebih lanjut bahwa tujuan dasar harmonisasi hukum persaingan usaha ialah dalam menjaga kondisi persaingan terhadap kekuatan pasar yang kuat.⁴

2. Harmonisasi Hukum Persaingan

Dalam konteks ilmu hukum, konsep harmonisasi sering terjadi kesalahpahaman yang digunakan untuk mengartikan perbedaan yang terjadi secara signifikan dari istilah umumnya. Konsep harmonisasi kerap kali diartikulasikan sebagai suatu proses untuk menyamaratakan pada standar yang sama untuk menghilangkan bentuk perbedaan dan ketidakcocokan diantara perbedaan sistem hukum. Padahal, konsep harmonisasi telah diberikan definisi umum secara luas, yang dapat diartikan sebagai bentuk kombinasi atau adopsi bagian, elemen atau hal-hal yang terkait, sehingga dapat membentuk suatu keseluruhan sistem yang konsisten dan teratur yang berdasarkan pada tujuan yang jelas. Dengan demikian, poin penting yang terkandung dalam konsep harmonisasi ialah keadaan dimana tidak ada konflik atau gesekan yang terjadi, khususnya mengenai hukum persaingan usaha dan kebijakan diantara negara anggota.

³ H. Patrick Glenn, 2002, *Harmony of Laws in the Americas*, University of Miami, *Inter-American Law Review*, Vol. 34, Hal. 223-234.

⁴ Michael George Egge, 2001, *The Harmonization of Competition Laws Worldwide*, *Richmond Journal of Global Law & Business*, Vol. 2, No. 1, Hal. 99-100.

3. Instrumen Harmonisasi Hukum Persaingan

Dapat dikatakan bahwa harmonisasi hukum persaingan usaha ialah sebuah penyelarasan atau kombinasi terhadap beberapa elemen yang berbeda menjadi sebuah standar yang dapat disesuaikan, sehingga dapat mengurangi konflik atau hambatan yang terjadi lintas regional, khususnya mengenai perilaku anti-Persaingan yang menjadi poin penting dalam hukum dan kebijakan persaingana usaha. Dengan demikian, beberapa model kebijakan pengaturan hukum persaingan usaha di beberapa Negara ASEAN memerlukan harmonisasi kebijakan persaingan usaha dalam kerangka MEA. Adapun beberapa harmonisasi hukum persaingan usaha yang dapat dicapai apabila memiliki instrumen di bawah, sebagai berikut:⁵

- a. Membuat standarisasi peraturan mengenai kebijakan hukum persaingan usaha bagi Negara Anggota ASEAN. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya terwujudnya bentuk harmonisasi;
- b. Penyesuaian pengaturan kebijakan hukum persaingan usaha di masing-masing Negara Anggota ASEAN, sehingga tidak adanya kekosongan norma;

⁵ | Gusti Ayu Agung Ratih Maha Iswari, et.al, 2017, *Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Program Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Udayana, Hal. 4-5.

- c. Dibentuknya lembaga penegak hukum yang berwenang di masing-masing Negara Anggota ASEAN, dan prosedur penegakan hukumnya;
- d. Dibentuknya lembaga penegak hukum (*Competition Authority*) di wilayah ASEAN dalam menyelesaikan sengketa anti-Persaingan lintas batas negara. Namun, hal ini sulit diterapkan mengingat bahwa, MEA merupakan salah satu bentuk integrasi ekonomi dalam sistem perdagangan bebas yang mencakup barang, jasa, tenaga kerja, investasi, dan sosial-budaya.⁶ Dengan demikian, ASEAN tidak memiliki institusi khusus seperti Uni Eropa yaitu *Supranational Institution* yang dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan persaingan usaha di kawasan ASEAN.
- e. Transparansi ketentuan hukum persaingan usaha yang diterapkan di Negara Anggota ASEAN untuk menghindari kesalahpahaman dan salah penafsiran mengenai hukum persaingan usaha. Ketentuan hukum persaingan usaha yang diterapkan di masing-masing negara berpedoman pada *The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy*.

⁶ *Ibid.*

4. Model Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha

Junji Nakagawa berpendapat⁷ bahwa ada 3 (tiga) model harmonisasi yang mungkin untuk dapat dilakukan. Pertama, harmonisasi hukum persaingan usaha diantara negara anggota dapat dicapai melalui pemenuhan kewajiban yang berlandaskan pada perjanjian yang mengikat secara ketentuan hukum yang dilembagakan dalam bentuk organisasi atau dengan cara membentuk lembaga supranasional. Pendekatan inilah yang dinamakan dengan *hard law model*. Kedua, harmonisasi hukum diantara negara anggota dapat dicapai melalui pembentukan sebuah rekomendasi atau pedoman yang sifatnya tidak mengikat, untuk mendorong negara anggota mengimplementasikan langkah-langkah harmonisasi secara sukarela tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Pendekatan inilah yang dinamakan dengan *soft law model*.

Metode ketiga, dapat dilakukan atas dasar inisiatif dari negara anggota, apabila mereka menginginkan adanya kemudahan penegakan hukum persaingan usaha lintas negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pertukaran informasi, konsultasi, dan koordinasi kebijakan.⁸ Sedangkan, menurut Cenuk Sayekti bahwa harmonisasi dapat dicapai melalui dua bentuk, yaitu kerjasama penegakan diantara negara anggota dan terintegrasi negara anggota menjadi satu kesatuan.

⁷ Junji Nakagawa, 2011, *International Harmonization of Economic Regulation*, Jonathan Bloch and Tara Cannon Trans, Oxford University Press, Hal 3.

⁸ Diane P. Wood, 2003, *Soft Harmonization among Competition Laws: Track Record and Prospects*, Antitrust Bulletin 48, No. 2, Hal. 310.

B. Tinjauan Umum Kebijakan Persaingan Usaha

1. Definisi Kebijakan Persaingan

Definisi kebijakan persaingan secara luas diartikan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong dan menjaga persaingan yang ada di pasar bebas, termasuk bentuk intervensi yang dilakukan secara langsung untuk mempengaruhi perilaku perusahaan dan pasar. Terdapat 2 (dua) elemen dasar dalam kebijakan persaingan usaha, sebagai berikut:⁹

- a. Kebijakan persaingan diharapkan dapat menghilangkan dan mencegah perilaku anti-Persaingan baik di pasar lokal maupun pasar nasional yang dilakukan dengan cara mengenalkan kebijakan persaingan yang baik kepada para pelaku bisnis terhadap keluar masuknya barang dan/ atau jasa di pasar relevan.
- b. Hukum persaingan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, keputusan dan peraturan peradilan yang dibuat oleh pemerintah yang ditujukan secara khusus untuk mencegah perilaku anti-Persaingan seperti, larangan perjanjian anti-Persaingan (*anti-Competitive agreements*), penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*), dan merger anti-Persaingan (*anti-Competitive merger*).

⁹ The ASEAN Secretariat, 2010, *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy*, Jakarta, The ASEAN Secretariat, Hal. 3.

Secara terminologi, terdapat perbedaan antara kebijakan persaingan (*competition policy*) dan hukum persaingan (*competition law*) baik secara pengertian maupun bidang pembahasannya. Pengertian kebijakan persaingan (*competition policy*) termaksud dalam ruang lingkup hukum persaingan (*competition law*), sehingga dapat dikatakan bahwa bidang hukum persaingan merupakan salah satu cabang yang ada di dalam pembahasan kebijakan persaingan.¹⁰ Lebih lanjut, kebijakan persaingan usaha juga melingkupi perihal deregulasi, *foreign direct investment*, dan kebijakan lainnya yang dapat mendukung persaingan usaha, seperti halnya pengurangan pembatasan kuantifikasi impor, aspek kepemilikan intelektual (*intellectual property*).¹¹

Sedangkan, hukum persaingan usaha berisikan ketentuan-ketentuan secara substansi mengenai tindakan-tindakan yang dilarang (yang disertai dengan sanksi hukum) dan mengenai ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha meliputi perjanjian anti-Persaingan (*anti-Competitive agreements*), penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of a dominant position*), dan merger anti-Persaingan (*anti-Competitive*

¹⁰ Vautier, Kerrin M dan Peter J. Llord, 1997., *International Trade and Competition Policy*, CER, APEC, WTO, Institute of Policy Studies Victoria University of Wellington, New Zealand, Hal. 3 dikutip dalam Samsul Maarif dan B.C. Rikrik Riziyana, 2004, *Posisi Hukum Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum Nasional*, Materi seminar nasional "Refleksi Lima Tahun UU. No. 5/1999" yang disampaikan di Jakarta, Yang diterbitkan oleh KPPU melalui edisi makalah, Hal. 3.

¹¹ ASEAN Expert Group on Competition, 2017, *Competition Policy and Law (CPL)*, Lihat lebih lanjut dalam <https://www.aseanfoundation.org/cpl>. Diakses pada Tanggal 4 Agustus 2018, Pukul 15.16 WIB.

agreements). Lebih lanjut, pengertian hukum persaingan usaha secara luas dapat diartikan bukan hanya meliputi peraturan perundang-undangan persaingan saja, melainkan mengenai boleh tidaknya praktik monopoli digunakan sebagai bentuk saran kebijakan publik dalam mengatur kegiatan usaha mana yang dapat dikelola oleh pihak swasta.¹² Dengan demikian, apabila istilah “Kebijakan Persaingan Usaha” yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka berarti termaksud pula di dalamnya “Hukum Persaingan Usaha”.

Hukum persaingan usaha merupakan salah satu instrumen hukum terpenting dalam sistem ekonomi pasar (*market economy*). Karena sejatinya, melalui hukum persaingan usaha, pemerintah mampu berupaya melindungi kepentingan persaingan antara pelaku usaha di dalam pasar relevan.¹³ Sebagai perbandingan di Amerika Serikat, sebagai negara yang telah lama menerapkan hukum persaingan usaha, bahwa kedudukan Hukum Persaingan (*Antitrust Law*) diistilahkan seperti *Magna Carta* bagi kebebasan berusaha terhadap pelaku usaha. Kebebasan ekonomi dan kebebasan berusaha sama hal pentingnya dengan *Bill of Rights*, yang melindungi Hak Asasi Manusia di Amerika.¹⁴

¹² Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal 23.

¹³ Thee Kian Wie, 2004, *Kebijakan Persaingan dan Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia*, yang dikutip dalam buku “Pembangunan, Kebebasan dan Mukjizat Orde Baru”, Jakarta, Buku Kompas, Cet. 1, Hal. 173.

¹⁴ Elanor M. Fox dan Lawrence A. Sullivan, 1989, *Case and Materials on Antitrust*, St Paul Minn, West Publishing Company, Hal. 347.

2. Tujuan Kebijakan Persaingan

Berikut adalah beberapa tujuan utama pentingnya kebijakan persaingan usaha diwujudkan, antara lain:¹⁵

- a. Meningkatkan dan melindungi proses iklim persaingan. Kebijakan persaingan usaha dapat memperkenalkan “*level-playing field*” bagi semua pihak yang bermain di pasar relevan yang dapat mendorong pasar berkerja secara efektif. Melalui cara inilah dapat terciptanya persaingan yang efektif dan adil. Lebih lanjut, dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi;
- b. Pengaturan hukum dan kebijakan persaingan usaha dapat bermanfaat bagi negara-negara berkembang saat ini. Mereka membutuhkan suatu aturan mengenai kebijakan persaingan usaha yang bertujuan dalam mengendalikan dan mengontrol pertumbuhan ekonomi di negaranya terhadap berbagai sektor perekonomian untuk menjamin tidak adanya perilaku anti-Persaingan;
- c. Tidak hanya dapat berkontribusi terhadap kebijakan investasi, kebijakan persaingan juga dapat mengakomodir seperti kebijakan terhadap ekonomi dan sosial, seperti halnya integrasi pasar nasional (*single market*), perlindungan bagi

¹⁵ Abdul Muthalib Tahar dan S. Endang Prasetyawati, 2018, *Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota ASEAN Berdasarkan The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy*, Jurnal Cepalo, Vol. 2, No. 1, Hal. 5-6.

UMKM, peningkatan kualitas produk, mengurangi inflasi, membuka lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Secara khusus, hukum persaingan usaha dapat memiliki dampak yang baik terhadap ketenagakerjaan, yaitu dalam mengurangi tenaga kerja yang berlebih dan mewujudkan terciptanya lapangan pekerjaan yang berdaya saing;

- d. Menjadi pelengkap dalam kebijakan perdagangan dan kebijakan industri, serta mereformasi sebuah aturan. Hukum dan kebijakan persaingan usaha bersasaran terhadap perilaku pengusaha yang dapat membatasi akses pasar dan menghalang-halangi para pesaing di pasar relevan;
- e. Efektivitas kebijakan persaingana usaha juga dapat meningkatkan investasi dan mencegah kerugian perdagangan dari perilaku anti-Persaingan. Dengan cara ini, kebijakan persaingan usaha menjadi faktor penting dalam penanaman modal asing langsung (*direct investmen*) dan keuntungan dalam pasar modal;
- f. Negara Anggota ASEAN dapat meregulasi tujuan yang ingin dicapai melalui hukum persaingan usaha dengan memperhitungkan kebijakan persaingan nasional di masing-masing negara.

3. Ruang Lingkup Kebijakan Persaingan dan Hukum Persaingan

Dalam konteks umum, ketentuan hukum persaingan usaha secara substantif dan prosedural berdasarkan pada hukum primer yaitu dalam sebuah produk hukum “Undang-Undang Persaingan Usaha”. Sementara, aturan pelaksanaan sebagai pendukung hukum sekunder seperti, pedoman dan instrumen yang tidak mengikat. Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, menempatkan lembaga/ otoritas resmi yang bertanggungjawab terhadap penegakan hukum persaingan usaha dalam memberantas perilaku anti-Persaingan terhadap iklim kompetisi di pasar relevan.¹⁶

Tugas utama lembaga/ otoritas resmi adalah menyelidiki dan mengadili kasus terhadap pelaku anti-Persaingan, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Beberapa sistem hukum yang lain di Negara ASEAN, adjudikasi dapat diserahkan kepada otoritas peradilan atau pihak ketiga. Hal ini tentunya tergantung dari ketentuan hukum nasional. Lembaga/ Otoritas Persaingan juga dapat memberikan saran kepada Pemerintah mengenai isu-isu persaingan yang terjadi di pasar domestik. Tidak hanya itu, lembaga ini juga dapat memainkan peran advokasi dalam rangka mempromosikan ketentuan persaingan usaha yang sehat, baik kepada masyarakat maupun kepada para pelaku usaha.¹⁷

¹⁶ The ASEAN Secretariat, 2013, *Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business*, Jakarta, ASEAN Secretariat, Hal. 7-8.

¹⁷ *Ibid.*

4. Macam-macam Praktik Anti-Persaingan

Secara umum, ketentuan secara substansi dalam Hukum Persaingan Usaha melarang 3 (tiga) praktik utama, yang meliputi perjanjian anti-Persaingan (*anti-Competitive agreements*), penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of a dominant position*), dan merger anti-Persaingan (*anti-Competitive agreements*). Selain itu, ada ketentuan lain yang berhubungan dengan kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat.¹⁸ Macam-macam praktik anti-Persaingan dijelaskan sebagai berikut:

a. Perjanjian anti-Persaingan (*anti-Competitive Agreements*)

Perjanjian anti-Persaingan atau dengan istilah *anti-Competitive agreements* adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara Pelaku usaha yang berpengaruh negatif dalam pasar relevan (*relevant market*). Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha di masing-masing negara, biasanya menyebutkan perjanjian ini dengan istilah “perjanjian yang mencegah, membatasi, atau mengganggu iklim persaingan”. Lebih lanjut, istilah “perjanjian” tidak hanya terbatas pada perjanjian dalam bentuk formal saja, melainkan kegiatan-kegiatan praktik bersamanya, seperti kolusi informal dan pengaturan non-formal lainnya.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Perjanjian anti-Kompetitif horizontal ialah perilaku antara pelaku usaha yang beroperasi pada tingkat yang sejajar dan sama (baik dalam hal produksi/ distribusi/ penjualan) dalam struktur pasar, misalnya dua pelaku usaha atau lebih produsen atau lebih distributor. Menurut Prof. Lawan Thanadsillapakul, perjanjian horizontal atau yang disebut *hard-core cartel* diantara para pelaku usaha dalam kegiatan oligopoli pasar. Kegiatan tersebut, seperti penetapan harga, pembatasan hasil, pemisahan pasar, alokasi konsumen, dan persengkongkolan tender.²⁰ Kegiatan tersebut yang tentunya dapat berperilaku anti-Persaingan terhadap iklim kompetisi.

Sedangkan, perjanjian anti-Kompetitif vertikal ialah perilaku antara pelaku usaha yang beroperasi pada tingkat yang berbeda dalam struktur pasar, misalnya perjanjian antara produsen dan distributor. Menurut Prof. Lawan Thanadsillapakul, perjanjian vertikal atau yang disebut *distribution strategies* antara produsen dan pemasok, seperti mengikat penjualan satu produk untuk membeli yang lain, bisnis yang eksklusif (penjual membutuhkan pembeli hanya membeli produk dari yang bersangkutan saja), pembatasan wilayah (penjual memerlukan pembeli/distributor untuk menjual produknya dalam wilayah

²⁰ Lawan Thanadsillapakul, 2004, *The Harmonisation of ASEAN Competition Laws and Policy and Economic Integration*, Rev. dr. Unif, 2004-3, Hal. 485.

geografis yang terbatas), pemeliharaan harga jual kembali (penjual membutuhkan pembeli untuk dapat menjual kembali produk hanya pada harga tertentu).²¹

Kedua perjanjian baik horizontal maupun vertikal merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat atau anti-Kompetitif, sehingga pada umumnya kegiatan tersebut dilarang. Namun, berbeda halnya di Negara Singapura. Berdasarkan sistem hukum di Singapura, perjanjian vertikal dengan beberapa pengecualian tidak dilarang.²² Namun pada hakikatnya, ketika tidak mendapatkan pengecualian, hal tersebut tentunya akan dilarang demikian.

Perjanjian anti-Persaingan yang pada prinsipnya dapat dikecualikan, tentunya harus menghasilkan efek yang menguntungkan bagi negara yang bersangkutan. Secara garis umum, perjanjian yang dilarang dapat dikecualikan dengan persyaratan tertentu atau mendapatkan izin oleh pihak Lembaga/Otoritas Persaingan yang bersangkutan. Hukum persaingan usaha biasanya dapat menunjukkan suatu kondisi dimana perjanjian tersebut dapat dikecualikan atau tidak.²³

²¹ *Ibid*, Hal. 485-486.

²² The ASEAN Secretariat, 2013, *Loc.Cit*.

²³ *Ibid*.

b. Penyalahgunaan Posisi Dominan (*Abuse of a Dominant Position*)

Berpacu terhadap ketentuan yang diatur dalam *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy* yang mendefinisikan mengenai posisi dominan bahwa sebuah situasi kekuatan pasar terhadap suatu kegiatan usaha baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok dalam posisi yang secara sepihak untuk dapat mempengaruhi iklim kompetisi yang terjadi di suatu pasar. Mengenai penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok dalam mengeksploitasi posisi dominan di pasar dan menghilangkan persaingan di antara yang lain dan hal tersebut dapat menimbulkan praktik monopoli atau anti-Persaingan.²⁴ Penyalahgunaan posisi dominasi untuk pangsa pasar yang terjadi sangat signifikan berupaya melakukan perbuatan monopoli pasar, misalnya melalui diskriminasi harga, pemangsa harga rendah, penolakan untuk menangani atau membatasi vertikal.²⁵ Sehingga, sangat pentingnya untuk mempertimbangkan ukuran ambang batas pangsa pasar (*market share threshold*) yang digunakan sebagai indikator apakah perusahaan memiliki kekuatan pasar yang berlebih atau tidak.

²⁴ The ASEAN Secretariat, 2010, *Op.Cit.* Hal. 10.

²⁵ Lawan Thanadsillapakul, 2004, *Loc.Cit.*

Posisi dominan terhadap suatu pasar dapat bervariasi sesuai dengan undang-undang nasional. Biasanya, hal tersebut mengacu pada situasi dimana pelaku usaha memiliki kekuatan ekonomi yang berlebih untuk bertindak di pasar relevan tanpa memperhatikan pesaingnya. Biasanya, mencapai atau mencari posisi dominan tidak dilarang. Hanya saja penyalahgunaan posisi dominan tersebut yang dilarang. Dampak yang timbul dari perilaku penyalahgunaan posisi dominan ialah menjadi penyalahgunaan eksploitatif, dimana pelaku usaha dominan dengan sengaja menetapkan suatu harga yang berlebihan atau kondisi yang tidak adil bagi pelanggannya. Tidak hanya itu, bisa juga menjadi penyalahgunaan eksklusif, dimana pelaku usaha dominan berperilaku mengecualikan pesaing lainnya dari pasar. Sehingga, hal tersebut menyalahi aturan sebagaimana mestinya.²⁶

c. Merger anti-Persaingan (*anti-Competitive Merger*)

Merger pada dasarnya merupakan kegiatan komersil yang sah dalam dunia perekonomian. Kegiatan merger diyakini menjadi bagian penting yang dapat mempengaruhi keuangan suatu perusahaan dan menjadi pertimbangan perusahaan untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Akan tetapi, Negara Anggota ASEAN mempertimbangkan untuk melarang mengenai kegiatan merger anti-Persaingan yang menyebabkan penurunan terhadap

²⁶ The ASEAN Secretariat, 2013, *Loc.Cit.*

iklim persaingan secara signifikan. Tidak hanya itu, dapat pula menghalangi persaingan yang telah berjalan secara efektif di dalam pasar relevan, kecuali bagi yang dikecualikan.²⁷

Berdasarkan *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy* yang menjelaskan mengenai “Merger” yang mengacu pada situasi dimana ada dua atau lebih suatu perusahaan untuk bergabung secara bersama-sama, yang sebelumnya independen satu sama lain. Dari penggabungan (*merger*) tersebut, salah satu perusahaan dapat mengambil kendali tunggal dari seluruh atau sebagiannya, hal ini dapat disebut juga dengan istilah “akuisis” atau “pengambilalihan”. Dua atau lebih perusahaan yang memperoleh pengendalian secara bersama-sama atau perusahaan lain, istilah ini bisa disebut dengan “*joint venture*”.²⁸

Secara umum, hukum persaingan usaha mendefinisikan kategori, seperti merger, akuisisi, *joint venture* tersebut ke dalam ruang lingkup pembahasan “Merger”. Namun, usaha patungan (*joint venture*) dapat dikategorikan ke dalam merger atau ketentuan perjanjian anti-Persaingan lainnya. Sebetulnya, merger hanya dilarang ketika mereka (pelaku usaha) dapat menyebabkan pembatasan terhadap iklim persaingan.²⁹

²⁷ Abdul Muthalib Tahar dan S. Endang Prasetyawati, 2018, *Loc.Cit.*

²⁸ The ASEAN Secretariat, 2010, *Op.Cit.* Hal. 11.

²⁹ *Ibid*, Hal. 9.

C. Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Negara ASEAN

Lahirnya pertama kali kebijakan hukum persaingan usaha di kawasan ASEAN ialah ditandai dengan adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 - 1998 lalu. Negara yang merasakan secara langsung dampaknya ialah Indonesia dan Thailand. Berdasarkan kejadian tersebut, tepat pada tahun 1999 kedua negara tersebut membuat hukum persaingan usaha bagi negaranya yang bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian akibat adanya anti-Persaingan.³⁰ Tercatat hingga saat ini, hampir semua Negara-Negara Anggota ASEAN telah memberlakukan undang-undang persaingan untuk menciptakan keseimbangan dalam dunia usaha. Indonesia dan Thailand sebagai negara pertama yang memberlakukan hukum dan kebijakan persaingan usaha (1999), dilanjutkan oleh Singapura dan Vietnam (2004), Malaysia (2010).³¹ Lebih lanjut, 4 negara lainnya seperti Brunei Darussalam, Laos, Filipina, dan Myanmar (2015) telah memberlakukan undang-undang kompetisi dan telah membentuk lembaga otoritas resmi. Saat ini, mereka sedang dalam proses mengembangkan peraturan persaingannya. Sementara itu, Kamboja sebagai negara terakhir di ASEAN yang sedang dalam tahap penyusunan kebijakan persaingan usaha yang akan segera disahkan.³² Berikut di bawah ini adalah penjelasan mengenai aturan dan lembaga otoritas di masing-masing Negara ASEAN, sebagai berikut:

³⁰ Cassey Lee dan Yoshifumi Fukunaga, 2013, *ASEAN Regional Cooperation on Competition Policy*, ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2013-03, Hal. 6.

³¹ Ahmad Junaidi, 2013, *Menuju Pasar Bebas ASEAN: Asas Comity dan Hukum Persaingan di ASEAN*, Jakarta, Kompetisi Edisi 42, Hal. 20.

³² Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua (Buku Teks, .* Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Hal. 425.

1. Brunei Darussalam

ASEAN Economic Community 2015 memberikan komitmen besar bagi Negara Anggota ASEAN untuk segera memperkenalkan dan membentuk kebijakan hukum persaingan usaha di negaranya masing-masing, termasuk negara Brunei Darussalam. Melalui *The Competition Order of Brunei Darussalam* yang bertujuan untuk mempromosikan persaingan usaha sehat serta kebijakan persaingan usaha dan meningkatkan kesejahteraan konsumen terhadap melalui pertumbuhana ekonomi di Brunei Darussalam.³³

a. Hukum

Hukum yang mengatur mengenai persaingan usaha di Brunei Darussalam disebut dengan *Constitution of Brunei Darussalam Order Made Under Article 83 (3)*. Hukum persaingan ini telah disahkan pada tanggal 7 Januari 2015. Melalui Undang-Undang ini, diharapkan mampu megenalkan ketentuan mengenai persaingan usaha yang sehat yang ditujukan untuk mencegah praktik monopoli pasar dan karetl yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasa di Brunei Darussalam.³⁴

Tidak hanya itu, melalui hukum kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan bertujuan guna menarik investor asing untuk turut serta

³³ *Economic Planning and Development of Brunei Darussalam, 2017, Competition Order of Brunei Darussalam*, <http://www.depd.gov.bn/SitePages/Competition%20Order.aspx> Diakses pada Tanggal 25 April 2018 Pukul 23.14 WIB

³⁴ Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Loc.Cit.*

menanamkan sahamnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. *Brunei Competition Order* memberikan kewenangan dan fungsi kepada *Competition Commissions* dan *Competition Tribunal* untuk meningkatkan perkembangan hukum persaingan usaha di Brunei Darussalam.³⁵ Adapun 3 kegiatan yang dilarang, yaitu:³⁶

- i. *Anti Competition Agreements*;
- ii. *Abuse of Dominat Power*;
- iii. *Anti Competitive Mergers*.

Pelaksanaan hukum *Brunei Competition Order* dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengaturan kelembagaan untuk otoritas persaingan dan advokasi anti-Persaingan. Upaya advokasi yang dilakukan seperti, video tentang larangan perjanjian anti-Persaingan, selebaran, dan pengenalan melalui media website. Dalam kerangka legislatif, ada beberapa peraturan lain yang telah diselesaikan, yaitu:³⁷

- i. Peraturan Persaingan 2015;
- ii. Peraturan (Ketentuan Peralihan) 2015;
- iii. Peraturan Persaingan (Banding) 2015; dan
- iv. Peraturan Persaingan (Pelanggaran) 2015.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Economic Planning and Development of Brunei Darussalam, 2017, Loc.Cit.*

³⁷ *ASEAN Expert Group on Competition, 2017, AEGC Inaugural Annual Report 2016, Jakarta, ASEAN Secretariat, Hal 16.*

b. Otoritas

Divisi yang dibentuk pada tahun 2016 yang bertujuan untuk menegakan hukum persaingan usaha di Brunei Darussalam. Lembaga ini bertanggungjawab atas urusan konsumen di bawah naungan Kantor Perdana Menteri. Divisi persaingan dan Urusan Konsumen adalah sebuah badan administratif, melakukan advokasi, investigasi terhadap pelaku anti-Persaingan, serta dapat menjadi sekretariat pada Komisi Persaingan Brunei. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2017, dibentuklah sebuah lembaga resmi yang bernama *Competition Commision of Brunei Darussalam* yang bertanggungjawab untuk melakukan pendapat, membuat sebuah keputusan terhadap kasus anti-Persaingan dan menentukan adu pinalti (putusan).³⁸

Lebih lanjut, di bawah aturan hukum (*Brunei Competition Order 2015*) juga diharapkan dapat dibentuknya sebuah lembaga pengadilan tingkat Banding. Divisi persaingan pada lembaga resmi ini, telah menyelenggarakan kerja advokasi sesuai dengan Rencana Komunikasi Persaingan. Adapun tahapan advokasi yang dilakukan, meliputi:³⁹

- i. Fase Pertama: Kementrian/ Lembaga Kunci dan Anggota Dewan Legislatif

³⁸ Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Loc.Cit.*

³⁹ *Ibid.*

- ii. Fase Kedua: Komunitas Bisnis dan Asosiasi
- iii. Fase Ketiga: Masyarakat, Media, Akademisi, dan Konsumen

2. Kamboja

Mengadopsi hukum kebijakan persaingan usaha menjadi salah satu komitmen Pemerintah Kamboja yang bertujuan untuk meningkatkan iklim persaingan usaha dan mencegah terjadinya praktik anti-Persaingan. Menteri Perekonomian Kamboja telah membuat tim khusus dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan persaingan usaha.⁴⁰ Selain itu, tim khusus juga dapat menjadi fasilitator di setiap proses pemberlakuan melalui undang-undang ini, dan berdiskusi mengenai isu-isu persaingan usaha.⁴¹

a. Hukum

Rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Pemerintah Kamboja mengacu pada Pedoman Regional ASEAN tentang Hukum Persaingan. Komitmen besar Pemerintah Kamboja merancang peraturan ini adalah untuk menangani kasus anti-persaingan yang dinilai tidak sah dan juga untuk mempromosikan kebijakan persaingan usaha guna melindungi para pelaku bisnis di Kamboja. Melalui Kementerian Perdagangan

⁴⁰ LebNurth Monyarath, 2017, *Workshop on The Competition Policy in Cambodia*, Lihat dalam http://www.eicambodia.org/events/upfile/competitiveness_policy_nuthmonyrath.pdf Diakses pada Tanggal 25 April 2018 Pukul 22.36 WIB.

⁴¹ Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Loc.Cit.*

Kamboja berkomitmen untuk mempercepat proses legitimasi peraturan ini, yang nantinya akan segera diserahkan melalui Dewan Menteri dan Parlemen akhir tahun 2017 lalu. Dalam penyusunan peraturan ini, Kementerian Perdagangan Kamboja melaluka studi banding ke KPPU (Indonesia) pada Febuari 2017 lalu untuk belajar terhadap pengalaman yang dilakukan KPPU dalam membentuk peraturan hukum kebijakan persaingan usaha.⁴²

b. Otoritas

Berdasarkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kamboja, sebuah lembaga otoritas resmi yaitu Komisi Persaingan Kamboja akan segera dibentuk juga berdasarkan dengan Keputusan Pemerintah No. 127 tertanggal Juni 2016 lalu, Departemen Persaingan (DOC), Direktorat Jendral COMCONTROL. Lembaga ini bertanggungjawa untuk menegakan hukum persaingan di wilayah Kamboja.⁴³

3. Indonesia

Indonesia merupakan salah satu *center of excellence* dalam pengembangan hukum persaingan usaha di kawasan ASEAN. Peran aktif melalui *expert-sharing experience* dan studi banding ke Negara

⁴² *Ibid.*

⁴³ ASEAN Expert Group on Competition, 2017, *Op.Cit*, Hal. 17.

Anggota ASEAN lainnya dalam membantu membentuk hukum persaingan usaha di regional mereka. Sebagai salah satu negara yang telah berhasil menerapkan hukum persaingan usaha melalui kinerja dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui perintah dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha.⁴⁴

a. Hukum

Hingga saat ini, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha masih dalam tahap perbaikan di lembaga legislatif. Tentunya, diperlukan sebuah perbaikan dalam undang-undang ini yang bertujuan untuk memperkuat peran dari KPPU sebagai lembaga otoritas dalam mengawal jalannya persaingan usaha yang ada di Indonesia dalam penanganan kasus-kasus anti-Persaingan.⁴⁵

Di samping itu, KPPU telah mengeluarkan beberapa produk hukum yang menjadi sebuah indikator dalam berkembangnya hukum persaingan usaha di Indonesia, seperti Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penetapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 tentang Pengecualian terhadap BUMN (Badan Usaha Milik

⁴⁴ Rizky Novyan Putra, 2016, *Urgensi Keberadaan Hukum Persaingan Usaha dan Anti Monopoli di Indonesia*, Business Law Review, Vol. 1, No. 1, Hal. 40.

⁴⁵ Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Op.Cit.* Hal. 427.

Negara). Lebih lanjut mengenai aturan yang lebih khusus adalah Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.⁴⁶

Melalui Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender dan Peraturan KPPU No.4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 11 mengenai Kartel merupakan aturan yang kerap kali digunakan terhadap maraknya kasus-kasus persekongkolan tender dan kasus kartel. Tidak hanya itu saja, tetapi juga Peraturan KPPU No, 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksana tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.⁴⁷

b. Otoritas

Didirikan tepat pada tahun 2000, sebuah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertanggungjawab penuh dalam menegakkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha yang ada di Indonesia. Lahir pada masa era reformasi, kondisi dimana masyarakat Indonesia sedang merasakan pahitnya dampak yang terjadi akibat konglomerasi perusahaan yang melakukan praktik monopoli di hampir semua sektor kegiatan ekonomi. Maraknya monopolistik pada saat itu,

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

timbul akibat adanya sebuah kolusi dari antar para pengusaha dalam memainkan sebuah pasar serta tekanan internasional yang mempengaruhi lahir lembaga ini melalui UU anti-Monopoli.⁴⁸

Terhitung hingga saat ini, KPPU memiliki lima kantor perwakilan di beberapa kota di Indonesia yang bertugas dalam membantu menegakkan hukum persaingan usaha. Tidak hanya itu, KPPU saat ini memiliki mandat baru berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diberikan kesempatan sebagai pegawai dan memberlakukan penerapan sanksi horizontal dalam kemitraan bisnis antara UMKM dan perusahaan lainnya.⁴⁹

4. Laos

Pemerintah Laos menyebutkan bahwa terdapat banyak kasus kejahatan anti-Persaingan yang terjadi di pasar domestik. Hal tersebut, menyebabkan adanya monopoli pasar dan posisi dominan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Kejahatan anti-Persaingan itu dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian di Laos. Seiring berjalannya integrasi ekonomi yang terjadi di wilayah ASEAN, komitmen besar Pemerintah Laos ingin melakukan legitimasi hukum

⁴⁸ Tresna Soemardi, 2011, *Kajian Holistik Kelembagaan KPPU RI: Antara Harapan dan Fakta Historis 2000-2011*, Jurnal Persaingan Usaha KPPU Edisi 6, Hal. 1-3.

⁴⁹ Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Op.Cit*, Hal. 428.

persaingan usaha dan pembentukan lembaga otoritas dalam menangani masalah kejahatan anti-Persaingan yang ada di pasar domestik Laos.⁵⁰

a. Hukum

Tepat pada tanggal 14 Juli 2015 silam, Undang-Undang Persaingan Usaha Laos (*Decree No. 15/PMO on Trade Competition*) telah disahkan di bawah Majelis Nasional. Kemudian, ditandatangani oleh Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos pada tanggal 28 Agustus 2015.⁵¹ Lebih lanjut, Undang-Undang ini mulai diberitakan di media massa secara nasional dan mulai secara sah diberlakukan pada tanggal 9 Desember 2015. Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini ialah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan adil dalam menghambat kejahatan anti-Persaingan di pasar domestik.⁵²

b. Otoritas

Setelah diberlakukannya *Decree on Trade Competition* 2015, melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, saat ini sedang melakukan persiapan dalam menegakkan Undang-Undang ini yang mencakup pembentukan sebuah lembaga otoritas resmi

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Decree on Trade Competition* melalui *Lao Competition Law 2015*, Lebih lanjut lihat dalam http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=197752 Diakses pada Tanggal 25 April 2018 Pukul 22.40 WIB.

yang telah termaktub dalam Pasal 48-51 *Decree on Trade Competition 2015*.⁵³

Sebuah lembaga yang berfungsi untuk memberantas praktik monopoli atau anti-Persaingan dalam menciptakan kondisi iklim persaingan yang sehat di Laos. Lembaga tersebut bernama *Trade Competition Commission*. Lembaga ini telah melakukan berbagai kegiatan dalam hal pengembangan hukum persaingana usaha seperti menyelenggarakan lokakarya bagi sektor publik dan swasta yang merupakan bagian dari upaya pengembangan hukum persaingan.⁵⁴

5. Malaysia

Malaysia merupakan negara ke-4 setelah Singapura dan Vietnam yang memberlakukan hukum persaingan usaha pada tahun 2010. Didasarkan pada komitmen besar untuk memberantas tindak kejahatan anti-Persaingan yang terjadi di Malaysia.

a. Hukum

Melalui *Laws of Malaysia Act 721 on Competition Act 2010* yang telah diundangkan di bawah Parlemen Malaysia pada bulan Mei 2010. 2 tahun kemudian, tepat pada tanggal 1 Januari 2012, *Competition Act 2010* secara nasional mulai diberlakukan di Malaysia. Berdasarkan *Competition Act 2010* dibentuklah

⁵³ Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Op.Cit*, Hal. 428-429.

⁵⁴ *Ibid*.

sebuah lembaga *Malaysia Competition Commission* (MyCC) yang bertanggungjawab untuk menjalankan amanat Undang-Undang ini. *Competition Act* mengamanatkan MyCC sebagai lembaga khusus yang berfungsi dalam menegakkan hukum persaingan usaha terhadap anti-Persaingan yang ada di Malaysia. Adapun beberapa pedoman yang telah dibentuk oleh MyCC, antara lain:⁵⁵

- i. Pedoman Regulasi *Leniency*;
- ii. Pedoman Kesepakatan Anti Persaingan;
- iii. Pedoman Pelanggaran Posisi yang Dominan;
- iv. Pedoman Definisi Pasar, Pedoman tentang Prosedur Pengaduan;
- v. Pedoman Sanksi Keuangan.

b. Otoritas

Malaysia Competition Commission (MyCC) adalah sebuah lembaga otoritas resmi yang independen yang dibentuk berdasarkan amanat *Laws of Malaysia Act 721 on Competition Act 2010*.⁵⁶ Fungsi utama MyCC adalah melindungi proses terhadap kepentingan bisnis, para konsumen, dan perekonomian negara. MyCC berfungsi tidak hanya pada penegakkan hukum persaingan usaha, tetapi juga memberikan sebuah edukasi dan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Competition Act 2010*, Lebih lanjut lihat dalam <http://www.mycc.gov.my/final-guidelines> Diakses pada Tanggal 25 April 22.42 WIB

sosialisasi terhadap para pelaku bisnis dan masyarakat. Cara ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap cara-cara yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, dan tentunya terhadap perekonomian Malaysia.⁵⁷

Dalam hal penegakan dan investigasi, sejak mulai diberlakukannya Undang-Undang persaingan hingga 2017, MyCC telah mengeluarkan sebanyak 6 keputusan terhadap perilaku anti-Persaingan, di antaranya floriculturist, makanan, transportasi, teknologi informasi, dan penerbangan. Bentuk putusan tersebut terjabar di bawah, sebagai berikut:⁵⁸

- i. *Cameron Highland Floriculturist Association (CHFA)*, pada tanggal 6 Desember 2012;
- ii. *Malaysia Airline System Berhad, Air Asia Berhad & Air Asia X Sdb. Bhd*, pada tanggal 31 Maret 2014;
- iii. Parbik Es Tabung, pada tanggal 30 Januari 2015;
- iv. Persatuan Pembuat Kek dan Roti Sibu, pada tanggal 12 Febuari 2015;
- v. Penggantian Depoh Kontena (CDO Penang), pada tanggal 1 Juni 2016;
- vi. *My E.G. Layanan Berhad (My EG)*, pada tanggal 24 Juni 2016.

⁵⁷ Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Op.Cit*, Hal. 429.

⁵⁸ ASEAN Expert Group on Competition, 2017, *Op.Cit*, Hal. 19.

6. Myanmar

Pemerintah Myanmar berkeinginan besar dalam memberantas tindak kejahatan anti-Persaingan melalui kebijakan hukum persaingan usaha yang diterapkan di Myanmar. Selain itu, melalui integrasi ekonomi yang terjadi di kawasan ASEAN, membuat Pemerintah Myanmar segera ingin melakukan pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha dan lembaga otoritas yang menangani permasalahan anti-Persaingan di pasar domestik Myanmar.

a. Hukum

Tepat pada tanggal 24 Februari 2015 telah disahkannya Undang-Undang Persaingan Usaha Myanmar (Pyidaungsu Hiuttaw Law No. 9 of 2015) dan mulai berlaku secara nasional pada tanggal 24 Februari 2017.⁵⁹ Melalui Kementerian Perdagangan Myanmar telah merancang berbagai kegiatan yang mendukung terselenggaranya hukum persaingan usaha di Myanmar, seperti seminar, lokakarya, dan advokasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kesadaran yang lebih kepada masyarakat mengenai persaingan usaha di seluruh Myanmar. Lebih lanjut, perkembangan peningkatan peraturan persaingan usaha di Myanmar sudah hampir selesai.⁶⁰

⁵⁹ *Myanmar Competition Law 2015*, Lebih lanjut lihat dalam <http://www.commerce.gov.mm/> Diakses pada Tanggal 25 April Pukul 22.44 WIB

⁶⁰ Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Op.Cit*, Hal. 431.

b. Otoritas

Ministry of Commerce (MOC) Myanmar merupakan lembaga otoritas remi yang mengurus masalah penegakan hukum persaingan usaha di Myanmar. Setelah didirikan lembaga ini, Komisi Persaingan Myanmar menjadi satu-satunya lembaga otoritas yang bertanggungjawab atas amanat dari Pyidaungsu Hiuttaw Law No. 9 of 2015. Saat ini, Kementrian Perdagangan sedang melakukan identifikasi sektor prioritas Komisi Persaingan Myanmar terhadap program pengembangan lembaga dan staff dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Myanmar. Selain itu, Myanmar sedang menduduki kursi pimpinan *ASEAN Expert Group on Competition* periode 2017-2018.⁶¹

7. Filipina

Lembaga penegakan hukum persaingan usaha di Filipina dimulai sejak awal masa Kolonial Perancis melalui Peraturan tentang Monopoli dan Pembatasan Kegiatan Usaha pada tahun 1870. Melalui peraturan inilah yang kemudian diikuti oleh penegak hukum persaingan berikutnya yang dikenal dengan *Philippine Competition Commission* (PCC). Lembaga ini ditunjuk langsung oleh Presiden Benigno S. Aquino III yang bertanggungjawab dalam menjalankan *Republic Act*

⁶¹ *Ibid.*

10667 atau *Philippine Competition Act* (PCA) yang telah disahkan pada tanggal 12 Juli 2015 lalu.⁶²

a. Hukum

Philippine Competition Act 2015 (Republic Act No. 10667) adalah produk Undang-Undang Persaingan Usaha yang mengatur mengenai perjanjian yang bersifat *anti-competitive*, pelanggaran terhadap posisi dominan, merger, dan pembatasan persaingan di pasar. Undang-Undang ini telah disahkan pada tahun 2015 lalu. Berikut adalah ketentuan besar yang diatur melalui Undang-Undang ini:⁶³

- i. Perjanjian anti-Persaingan (Penetapan harga dan penawaran curang);
- ii. Penyalahgunaan posisi dominan (*predatory pricing*, perilaku yang diskriminatif);
- iii. Merger serta akuisisi yang anti-Persaingan yang dapat mencegah dan mengurangi persaingan di pasar domestik.

b. Otoritas

Philippine Competition Commission (PCC) merupakan sebuah komisi persaingan di Filipina sebagai badan kuasi-

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Philippine Competition Act 2015*, Lihat lebih lanjut dalam <http://phcc.gov.ph/implementing-rules-regulations-philippine-competition-act/> Diakses pada Tanggal 25 April 2018 Pukul 22.46 WIB

yudisial independen yang bertanggungjawab dalam menegakan dan menerapkan kebijakan persaingan usaha di Filipina. Badan ini dibentuk satu tahun setelah disahkannya *Philippine Competition Act 2015* (Republic Act No. 10667), tepatnya pada tahun 2016. Badan ini memiliki yuridiksi penuh dalam menegakan semua isu terkait persaingan usaha di semua sektor bisnis. PCC bertanggungjawab langsung dibawah kewenangan Presiden. Pada tahun 2017, PCC telah menunjukkan perkembangannya yang cukup signifikan dalam perkembangan kebijakan persaingan usaha di Filipina, seperti:⁶⁴

- i. Penerbitan peraturan pelaksanaan dan peraturan PCA;
- ii. Pedoman prosedural yang berkaitan terhadap penegakan dan review merger;
- iii. Lebih dari 80 notifikasi untuk merger dan akuisisi senilai PHP 1,7 Triliun;
- iv. *Zero backlog* atas tinjauan merger dan akuisisi;
- v. Lebih dari delapan rujukan yang diterima sebagai kemungkinan praktik anti-Persaingan di industri telekomunikasi, semen, beras, energi, asuransi, perkapalan;

⁶⁴ Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Op.Cit*, Hal. 431-432.

- vi. Tinjauan secara komperhensif mengenai lanskap kompetisi nasional melalui kordinasi dengan Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional.

8. Singapura

Kebijakan persaingan usaha di Singapura bertujuan untuk mempromosikan fungsi efisiensi terhadap suatu pesar dalam rangka meningkatkan persaingan usaha yang sehat untuk mengembangkan perekonomian di Singapura.

a. Hukum

Undang-Undang Persaingan Usaha di Singapura bernama *Competition Act 2004* (Amandemen 2006). Undang-Undang ini mulai diberlakukan pada tahun 2004 dan kemudian dilakukan amandemen pada tahun 2006 guna memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan dalam undang-undang ini. Regulasi ini dibentuk dalam menyediakan hukum yang general dalam melindungi kepentingan konsumen dan pembisnis dari praktik anti-Persaingan yang terjadi di pasar domestik Singapura.⁶⁵ Adapun praktik anti-Persaingan yang diatur melalui undang-undang ini adalah:⁶⁶

- i. Perjanjian yang dilarang;

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Competition Act 2004* (Amandemen 2006), Lihat lebih lanjut dalam <https://www.ccs.gov.sg/legislation/cccs-guidelines> Diakses pada Tanggal 25 April Pukul 22.48 WIB.

- ii. Perjanjian distorsi dan dibatasi;
- iii. Posisi dominan;
- iv. Merger terhadap persaingan.

b. Otoritas

Komisi yang bertanggungjawab secara penuh dalam penegakan hukum persaingan usaha di Singapura melalui *Competition Act 2004* adalah *Competition Commission Singapore* (CCS). Komisi ini mempunyai misi yaitu menciptakan pasar ekonomi yang dapat berjalan secara seimbang, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Tidak hanya itu, melalui keseimbangan yang terjadi pada pasar ini, tentunya akan menguntungkan bagi para konsumen.⁶⁷

Competition Commission Singapore telah menangani sekitar 40 kasus persaingan di berbagai sektor industri pada tahun 2016. Kasus tersebut termaksud keputusan pelanggaran terhadap kasus kartel yang melibatkan distribusi produk ayam segar dan keputusan terhadap sektor jasa keuangan serta CSS juga menutup dua kasus penyalahan terhadap posisi dominasi. Tidak hanya itu, CSS juga meninjau tujuan pengaduan yang masuk mengenai merger, dimana terdapat enam di antaranya adalah bersifat lintas batas, yang terdiri dari industri manufaktur, jasa keuangan, dan

⁶⁷ ASEAN Expert Group on Competition, 2017, *Op.Cit*, Hal. 21.

transportasi. Sebagai penunjang keberlangsungan eksistensi dan implementasi, CSS juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pihak komunitas ekonomi, masyarakat umum, dan pihak pemerintah. Bentuk kerjasama tersebut untuk mengadili kasus-kasus persaingan dan juga mempromosikan budaya persaingan usaha serta lingkungan persaingan usaha yang kuat dan sehat.⁶⁸

9. Thailand

Thailand merupakan negara pertama bersamaan dengan Indonesia yang memberlakukan Undang-Undang Persaingan Usaha sebagai bentuk perlawanan dalam memberantas persaingan usaha yang tidak sehat. Pada tahun 1987 sampai 1990, pertumbuhan ekonomi di Thailand berubah secara drastis, hingga menyebabkan krisis moneter. Dengan demikian, Kementrian Perdagangan Thailand (MOC) membentuk sebuah komisi yang bertugas untuk memeriksa persaingan usaha yang tidak sehat yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Thailand tidak berkembang.⁶⁹

a. Hukum

Trade Competition Act, B.E 2542 (1999) merupakan Undang-Undang Persaingan Usaha Thailand yang mengatur dan menentukan kebijakan persaingan yang ada di wilayah Thailand.

⁶⁸ Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Loc.Cit.*

⁶⁹ *Ibid.*

Undang-undang ini mengatur beberapa praktik persaingan seperti perjanjian anti kompetitif, merger, posisi dominan, dan beberapa kegiatan anti-Persaingan lainnya.⁷⁰

Trade Competition Act, B.E 2542 (1999) telah dilakukan upaya reformasi sejak tahun 2014 untuk memaksimalkan penegakan hukum persaingan usaha di wilayah Thailand. Perluasan besar yang diharapkan melalui reformulasi undang-undang ini adalah mencakup meningkatkan jumlah sanksi atau penalti, meningkatkan kekuatan Komisi Persaingan.⁷¹

Pada tahun 2016, Kabinet mengeluarkan resolusi untuk melakukan amandemen terhadap *Trade Competition Act, B.E 2542 (1999)*. Rancangan Undang-Undang Persaingan Usaha yang telah diubah telah disetujui oleh Dewan Legislatif Nasional dan mulai diberlakukan sejak 90 hari setelah dipublikasikan melalui Lembaran Berita Nasional (LBN). Sejak tanggal 5 oktober 2017, mulai diberlakukan *The new Trade Competition ACT BE 2560 (2017) (TCA)* yang merupakan hasil amandemen dari *Trade Competition Act, B.E 2542 (1999)*. Salah satu perubahannya mengenai kontrol merger yang terdapat dalam pasal 51 TCA.⁷²

⁷⁰ *Trade Competition Act B.E 2542 of 1999*, Lebih lanjut lihat dalam <http://otcc.dit.go.th/?p=3793> Diakses pada Tanggal 25 April 2018 Pukul 22.50 WIB

⁷¹ Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Loc.Cit.*

⁷² Panuwat Chalongkumdee dan Pichapa Tiamsuttikarn, 2017, *Merger Control*, Lihat dalam <https://gettingthedealmelalui.com/area/20/jurisdiction/60/merger-control-thailand/> Diakses pada Tanggal 11 Juli 2018 Pukul 15.08 WIB.

b. Otoritas

Melalui *Trade Competition Act, B.E 2542 (1999)* mengamanatkan sebuah komisi yang bertugas dalam menegakan hukum persaingan usaha di Thailand. Komisi ini dikenal dengan *The Office of Trade Competition Commission (OTCC)*. Komisi ini didirikan dibawah naungan Kementrian Keuangan Thailand sebagai penanggungjawab kewenangan atas penegakan hukum persaingan. Hingga tahun 2016, terdapat 100 kasus yang telah diselidiki oleh *The Office of Trade Competition Commission*, yang terdiri dari 28 kesepakatan anti-Persaingan, 18 penyalahgunaan posisi dominan, dan 54 praktik persaingan yang tidak adil. Lebih lanjut, melalui reformulasi undang-undang ini, OTCC telah mempersiapkan beberapa program pelatihan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas staff dalam menegakan hukum persaingan usaha di Thailand.⁷³

10. Vietnam

Vietnam merupakan negara yang mengundang hukum persaingan usaha pada tahun 2004 dan mulai berlaku pada tahun 2005. Mengingat bahwa kompetisi merupakan suatu hal yang dikenal bergerak dinamis terhadap keseimbangan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi. Sehingga, Pemerintah Vietnam segera melakukan

⁷³ Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Op.Cit*, Hal. 434.

kebijakan pengaturan hukum persaingan usaha yang bertujuan untuk melindungi keberlangsungan konsumen dan pelaku usaha di pasar domestik Vietnam dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara Vietnam.⁷⁴

a. Hukum

Dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha adil dan pertumbuhan ekonomi yang merata, tepat pada tanggal 3 Desember 2004 disahkannya Undang-Undang Persaingan Usaha Vietnam yang dikenal dengan *Competition Law No. 27/2004/QH11*. Undang-undang ini mulai berlaku secara nasional satu tahun kemudian setelah disahkan. Beberapa kriteria utama dalam undang-undang ini yang terdiri dari:⁷⁵

- i. Mengawasi kegiatan usaha anti-Persaingan, dalam konteks peningkatan pasar dan integrasi ekonomi global;
- ii. Melindungi iklim persaingan usaha di pasar domestik Vietnam;
- iii. Menyusun dan menciptakan lingkungan perekonomian yang kompetitif.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Competition Law No. 27/2004/QH11* (Amandemen 2005), Lebih lanjut lihat dalam <http://www.vca.gov.vn/extendpages.aspx?id=19&CatelD=195> Diakses pada Tanggal 25 April 2018 Pukul 22.52 WIB

b. Hukum

Lembaga resmi yang berwenang dalam menjalankan UU anti-Persaingan di Vietnam ialah *Vietnam Competition Authority* (VCA). Lembaga ini memainkan peran sebagai badan investigasi, dan juga memiliki fungsi yakni memberantas dan memutuskan kasus anti-Monopoli yang terjadi di pasar domestik Vietnam berdasarkan hasil investigasi VCA. Tahun 2016 lalu, VCA telah mendapatkan persetujuan dari Majelis Nasional untuk dilakukannya sebuah amandemen terhadap UU anti-Monopoli di Vietnam. RUU anti-Monopoli yang telah diubah akan segera diajukan ke Majelis Nasional untuk diimplementasikan pada pertengahan tahun 2018 ini. Dengan demikian.

Tidak lama ini, VCA mengambil kesimpulan dari hasil penyelidikan resmi terhadap kasus yang berkaitan dengan pariwisata dan saat ini telah memasuki tahap penyerahan berkas kasus ke VCC untuk dapat dipertimbangkan. Kasus tersebut diduga atas dasar keluhan yang didapatkan dari perusahaan yang diduga keras telah menyalahgunakan kekuatan pasarnya (*abuse of a dominant position*) dengan menerapkan komersial istimewa terhadap beberapa transaksi serupa untuk mencegah pesaaing lain yang memasuki wilayahnya.⁷⁶

⁷⁶ Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Op.Cit*, Hal. 435.

Pada **Table 1** di bawah ini merupakan hasil rangkuman implementasi hukum persaingan usaha di ASEAN sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah rangkumannya, sebagai berikut:

Table 1. Implementasi Hukum Persaingan Usaha di ASEAN

Negara	Hukum	Otoritas
Brunei	<i>Constitution of Brunei Darussalam Order Made Under Article 83 (3) (Amandemen, 2016)</i>	<i>Competition Commission of Brunei Darussalam</i>
Kamboja	Draft, akan segera diberlakukan	Lembaga Persaingan akan segera dibentuk
Indonesia	Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Laos	<i>Decree No. 15/PMO on Trade Competition</i>	<i>Trade Competition Commission</i>
Malaysia	<i>Laws of Malaysia Act 721 on Competition Act 2010</i>	<i>Malaysia Competition Commission (MyCC)</i>
Myanmar	<i>Myanmar Competition Law 2015 (Pyidaungsu Hiuttaw Law No. 9 of 2015)</i>	Ministry of Commerce (MOC) Myanmar
Filipina	<i>Philippine Competition Act 2015 (Republic Act No. 10667)</i>	<i>Phillipine Competition Commission (PCC)</i>
Singapura	<i>Competition Act 2004 (Amandemen 2006)</i>	<i>Competition Commission of Singapore (CCS)</i>
Thailand	<i>The new Trade Competition ACT BE 2560 (2017) (TCA)</i>	<i>The Office of Trade Competition Commission (OTCC)</i>
Vietnam	<i>Competition Law No. 27/2004/QH11 (Amandemen, 2005)</i>	<i>Vietnam Competition Authority</i>

Sumber: Berbagai Undang-Undang Persaingan Usaha di Negara Anggota ASEAN.

D. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau AEC (*ASEAN Economic Community*) merupakan sebuah agenda besar yang digagas oleh Negara-negara ASEAN dalam rangka memberlakukan perdagangan bebas melalui integrasi ekonomi di Negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan dan meminimalisir hambatan-hambatan yang akan timbul pada sektor kegiatan ekonomi.⁷⁷ Implementasi integrasi ekonomi yang diterapkan di kawasan ASEAN merupakan salah satu bentuk transformasi perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Negara-negara ASEAN. Pada akhir tahun 2015 silam, MEA telah diberlakukan secara menyeluruh di Negara Anggota ASEAN secara efektif. MEA merupakan salah satu bentuk integrasi ekonomi dalam sistem perdagangan bebas yang mencakup barang, jasa, tenaga kerja, investasi, dan sosial-budaya.⁷⁸ Kesepakatan mengenai MEA oleh pimpinan Negara-negara ASEAN tertuang dalam *ASEAN Economic Community Blueprint 2015*. Adapun 4 pilar utama yang menjadi tujuan utama diadakannya MEA 2015, sebagai berikut:⁷⁹

1. *A Single Market and Production Base*, dengan menghilangkan beban bea dan cukai pada sektor kegiatan ekonomi, seperti barang, jasa, investasi, aliran modal, dan tenaga kerja;

⁷⁷ Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Op.Cit*, Hal. 422.

⁷⁸ Udin Silalahi, 2015, *Peranan Hukum Persaingan Usaha dan Tantangannya dalam Mengawasi Kegiatan Usaha di Era Mea*, ASEAN Competition Institute, Kolom Edukasi Persaingan Usaha, Hal. 1.

⁷⁹ Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Op.Cit*, Hal 422-423.

2. *A Highly Competitive Economic Region*, dengan memberlakukan peraturan kompetisi, perlindungan terhadap konsumen, HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), perkembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*;
3. *A Region of Equitable Economic Development*, pengembangan dan peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
4. *A Region Fully Integration Into the Global Economy*, memperluas perjanjian ekonomi di luar kawasan ASEAN, dan mengembangkan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Setelah implementasi *AEC Blueprint 2015* telah dicapai secara efektif, kemudian dikembangkan dan dilanjutkan melalui *AEC Blueprint 2025* sebagaimana rekomendasi yang diberikan oleh *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)* dan *S. Rajaratnam School for International Studies (RSIS)*. Mengingat bahwa integrasi ekonomi yang terjadi di kawasan ASEAN adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan melalui mekanisme perdagangan bebas. Langkah-langkah implementasi tersebut merupakan integrasi yang kuat, inovatif, dinamis, dan berkompetisi secara adil dan sehat. Adapun karakteristik *AEC Blueprint 2025* yang merupakan keberlanjutan dari *AEC Blueprint 2015*, sebagai berikut:

1. Integrasi ekonomi yang kuat dan terpadu;
2. Kawasan ASEAN yang berdaya saing, dinamis, dan inovatif;
3. Peningkatan konektivitas lintas batas negara hubungan kerjasama sektoral;

4. ASEAN yang berorientasi dan berpusat pada rakyat;
5. ASEAN yang mendunia.⁸⁰

ASEAN Economic Community (AEC) adalah sebuah realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi berdasarkan *ASEAN Vision 2020*, yaitu menciptakan sebuah keseimbangan, kemakmuran, dan integrasi ekonomi ASEAN yang kompetitif.⁸¹ Dalam konteks *ASEAN Vision 2020*, yang diadopsi melalui *The Second Informal Summit of ASEAN Leaders* di Kuala Lumpur pada tanggal 14 - 16 Desember 1997, menyatakan bahwa untuk menciptakan sebuah keseimbangan, kemakmuran, dan integrasi ekonomi ASEAN yang kompetitif diperlukannya sebuah kebebasan aliran barang (*free flow of goods*), jasa (*free flow of services*), investasi (*free flow of investments*), capital (*free flow of capital*), tenaga kerja ahli (*free flow of skilled labour*)⁸², keseimbangan pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan disparitas sosial-ekonomi.⁸³ Terbentuknya integrasi ekonomi melalui mekanisme perdagangan bebas yang diterapkan oleh *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) merupakan suatu perkembangan yang sangat signifikan dan kemajuan bagi ASEAN untuk membuat suatu integrasi di kawasan ASEAN.⁸⁴

⁸⁰ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017, *ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama*, Jakarta, Kemenlu RI, Hal. 61-62.

⁸¹ Thitapha Wattanapruttipaisan, 2006, *A Brief on ASEAN Economic Integration*, Jakarta, The ASEAN Secretariat, Hal. 2.

⁸² ASEAN Studies Center, 2009, *Asean Economic Community Blueprint*, Singapura, Institute of Southeast Asian Studies, Report No.4, Hal. 4.

⁸³ Thitapha Wattanapruttipaisan, 2006, *Op.Cit*, Hal. 3.

⁸⁴ Koesrianti, 2013, *Pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) 2015: Integrasi Ekonomi Berdasarkan Komitmen tanpa Sanksi*, Law Review, Vol. 13, No. 2, Hal. 200.